

**KEENGGANAN AYAH MENAFKAHI ANAK
PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BEBESEN
KABUPATEN ACEH TENGAH)**



SHAFWAN KAMIL ALMUNAWWAR

NIM. 231010008

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEENGGANAN AYAH MENAFKAHI ANAK
PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BEBESAN
KABUPATEN ACEH TENGAH)**

SHAFWAN KAMIL ALMUNAWWAR
NIM. 231010008
Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

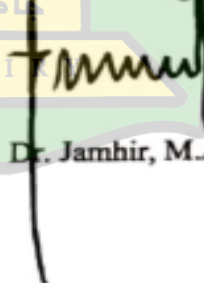
Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN
KEENGGANAN AYAH MENAFKAHI ANAK
PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BEBESAN
KABUPATEN ACEH TENGAH)
SHAFWAN KAMIL ALMUNAWWAR
NIM. 231010008

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

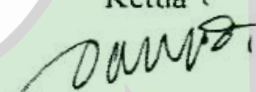
Tanggal : 31 juli 2025

6 Saffar 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua (

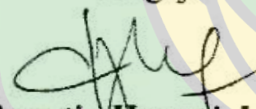
Sekretaris


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA


Rahmadhon, M. Ed., Ph. D

Penguji

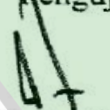
Penguji

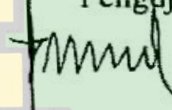

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA


Dr. Irwansyah, M. Ag., M. H

Penguji

Penguji


Dr. Muliadi, M. Ag


Dr. Jamhir, M. Ag

Banda Aceh, 4 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur


Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph. D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

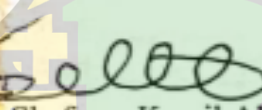
Nama : Shafwan Kamil Almunawwar
Tempat Tanggal Lahir : Bebesen, 23 Januari 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 231010008
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis nini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 28 Juli 2025

Saya yang menyatakan,




Shafwan Kamil Almunawwar
231010008

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dari K Nomor:
158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/n/ 1987

1. Konsonan

Huru f Arab	Nam a	Huruf Latin	Nama	Huru f Arab	Nama	Huru f Latin	Nama
ا	Alīf	tidakdila m- bangan	tidakdila m- bangan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Komater balik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengantiti k di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostro f
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	□	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliteasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
يَـ.ْ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i

و.ا.	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u
------	-----------------------	----	---------

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.ا.ى	<i>fathah alifatauyā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	idan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dn garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah*hidup

Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah*mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengantā' *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang/ serta bacaan kedua kata ituter pisah makatā' *marbūṭah*itud itransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud ah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl z

5. *Syaddah*(*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* itransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-
rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

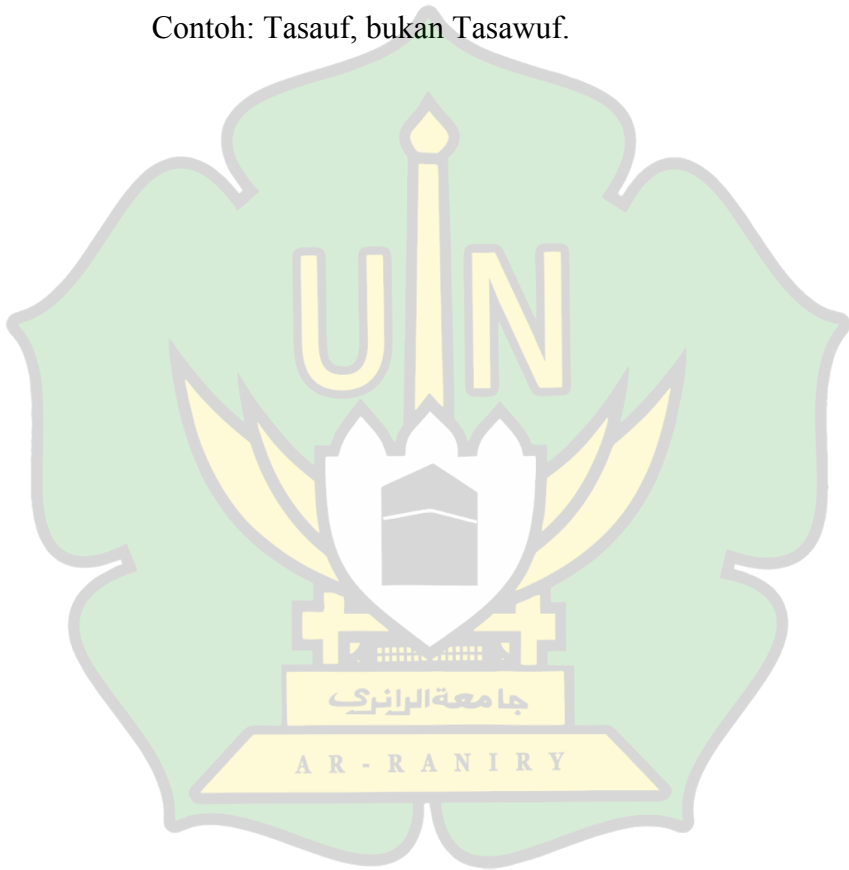
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Šamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauḡ, bukan Tasawuḡ.



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswa pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan Tesis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-2) dalam bidang Hukum Keluarga. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga proses penulisan Tesis ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.A sebagai pembimbing II yang saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Tesis ini bisa terselesaikan.

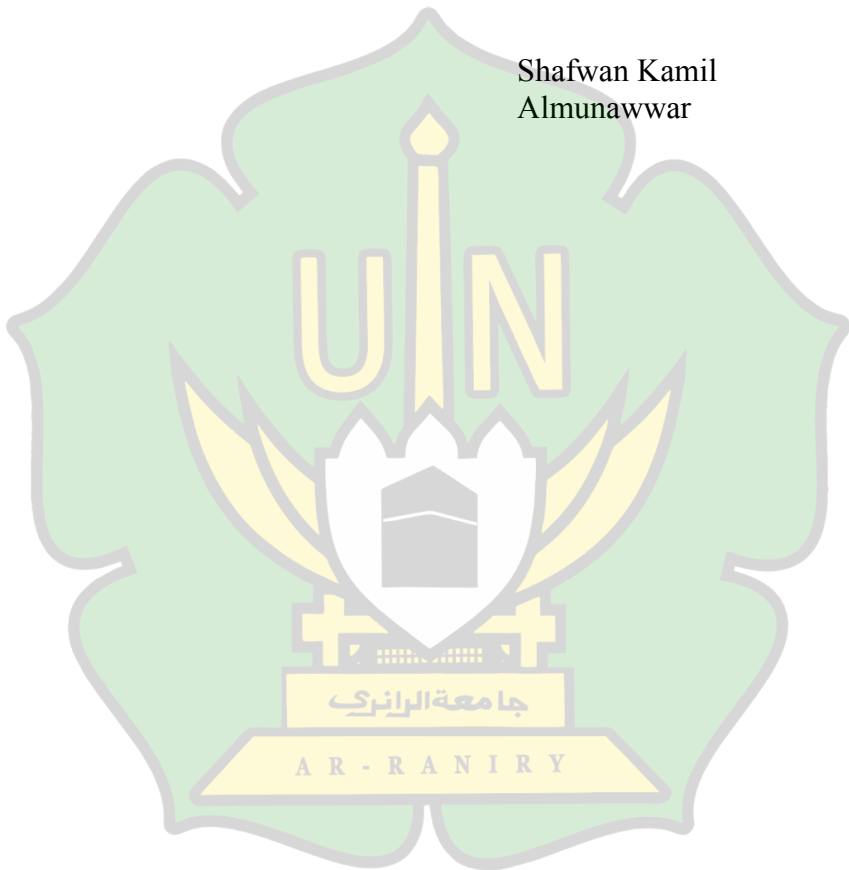
Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag beserta stafnya, Penasehat akademik serta staf Akademik Pasca UIN Ar-Raniry telah banyak memberikan bantuan sehingga Tesis ini dapat dimunaqasyahkan.

Ucapan tenma kasih juga penulis ucapkan kepada orang tua tercinta Ibunda Khatimah dan Ayahanda Abdul Rahman serta adik-adik tersayang Adzka Fahada, dan Sukma Lathifa yang selama ini

selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Banda Aceh, 31 Juli 2025
Penulis,

Shafwan Kamil
Almunawwar



ABSTRAK

Judul Tesis : Keengganan Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Nama/NIM : Shafwan Kamil Almunawwar/231010008

Pembimbing I : Dr. Tarmizi M Jakfar

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : Nafkah Anak, Perceraian, Kompilasi hukum Islam, Fiqih

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus ayah yang enggan menafkahi anak pasca perceraian di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pokok persoalan, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk keengganan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah? *Kedua*, apa saja faktor yang menyebabkan ayah enggan menafkahi anak setelah perceraian menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih di Kecamatan Bebesen? *Ketiga*, Bagaimana peran dan tanggapan lembaga terkait di Kecamatan Bebesen dalam menangani kasus ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan Hukum Islam. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan *Pertama*, banyak ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah meskipun memiliki pekerjaan tetap, yang disebabkan oleh lemahnya kesadaran moral dan keagamaan. *Kedua*, faktor penyebabnya terdiri dari internal dan eksternal, seperti rendahnya pemahaman agama, perilaku menyimpang (judi), serta lemahnya pengawasan hukum dan peran lembaga perlindungan anak. *Ketiga*, lembaga seperti Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Perlindungan Anak belum optimal dalam menindaklanjuti kasus, karena lemahnya pencatatan dan koordinasi.

ABSTRACT

Thesis title : *The Reluctance of Fathers to Provide Child Support After Divorce According to the Compilation of Islamic Law (A Case Study in Bebesen Subdistrict, Central Aceh Regency)*

Name / NIM : *Shafwan Kamil Almunawwar*

Supervisor 1 : *Dr. Tarmizi M. Jakfar*

Supervisor 2 : *Dr. Jamhir, M.Ag*

Keywords : *Child Support, Divorce, Compilation of Islamic Law, Fiqh*

This research is motivated by the increasing number of cases where fathers are unwilling to provide child support after divorce in Bebesen Subdistrict, Central Aceh Regency. The problems in this study are formulated into three main questions: First, what are the forms of reluctance shown by fathers in providing child support after divorce in Bebesen Subdistrict, Central Aceh Regency? Second, what are the factors that cause fathers to neglect child support after divorce, from the perspective of the Compilation of Islamic Law and Fiqh in Bebesen Subdistrict? Third, how are the roles and responses of related institutions in Bebesen Subdistrict in handling cases of fathers who do not provide child support after divorce? This research employs a juridical-sociological approach along with an Islamic legal approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed descriptively and analytically. The results of this research can be concluded as follows: First, it was found that many fathers failed to fulfill their obligation of child support despite having stable jobs, due to a lack of moral and religious awareness. Second, the causes include both internal and external factors, such as low religious understanding, deviant behaviors (e.g., gambling), and weak legal supervision and institutional roles in child protection. Third, institutions such as the Sharia Court and the Child Protection Office have not been optimal in handling such cases due to poor documentation and lack of coordination.

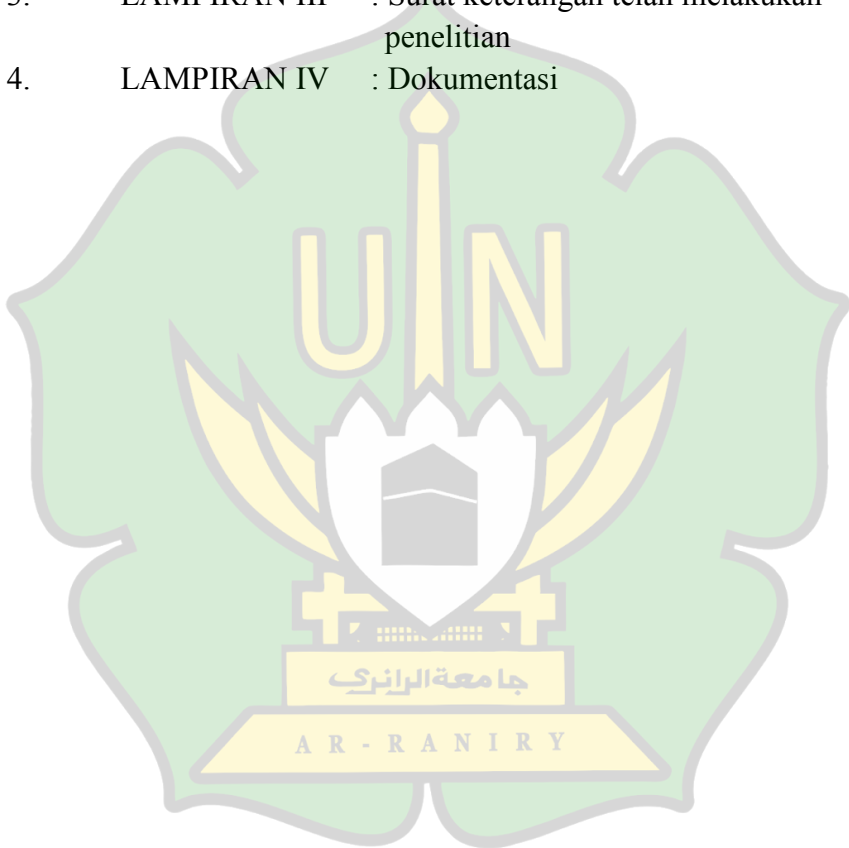
خلاصة

عنوان الأطروحة	: امتناع الآباء عن نفقة الأولاد بعد الطلاق وفقاً لمدونة الأحكام الشرعية (دراسة حالة في منطقة بيسن بمحافظة آتشيه الوسطى)
الاسم / رقم القيد	: صفا كامل المنور
المشرف الأول	: الدكتور ترمذي محمد جعفر
المشرف الثاني	: الدكتور جامهير، ماجستير في الشريعة
الكلمات المفتاحية	: نفقة الأولاد، الطلاق، مدونة الأحكام الشرعية، الفقه الإسلامي

تستند هذه الدراسة إلى تزايد حالات امتناع الآباء عن الإنفاق على أطفالهم بعد الطلاق في منطقة بيسن، محافظة آتشيه الوسطى. وتتمثل الإشكالية في هذه الدراسة في ثلاثة أسئلة رئيسية: أولاً، ما أشكال امتناع الآباء عن تقديم النفقة للأطفال بعد الطلاق في منطقة بيسن، محافظة آتشيه الوسطى؟ ثانياً، ما العوامل التي تؤدي إلى امتناع الآباء عن الإنفاق على أطفالهم بعد الطلاق، من منظور مدونة الأحكام الشرعية الإسلامية والفقه الإسلامي في منطقة بيسن؟ ثالثاً، ما دور المؤسسات المعنية وردود أفعالها في منطقة بيسن في معالجة قضايا الآباء الذين لا ينفقون على أطفالهم بعد الطلاق؟ استخدمت هذه الدراسة المنهج القانوني السوسيولوجي، إلى جانب المنهج الفقهي الإسلامي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق، ثم تم تحليلها تحليلياً وصفيّاً تحليلياً. وتشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: أولاً، تبين أن العديد من الآباء لا يوفون بالتزاماتهم في النفقة رغم أن لديهم وظائف ثابتة، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف الوعي الأخلاقي والديني. ثانياً، تشمل العوامل المؤثرة عوامل داخلية وخارجية، مثل ضعف الفهم الديني، والانحرافات السلوكية (كالقمار)، وضعف الرقابة القانونية ودور مؤسسات حماية الطفل. ثالثاً، لم تقم المؤسسات مثل المحكمة الشرعية ومكتب حماية الطفل بدور فعال في متابعة هذه القضايا بسبب ضعف التوثيق والتنسيق المؤسسي.

DAFTAR LAMPIRAN

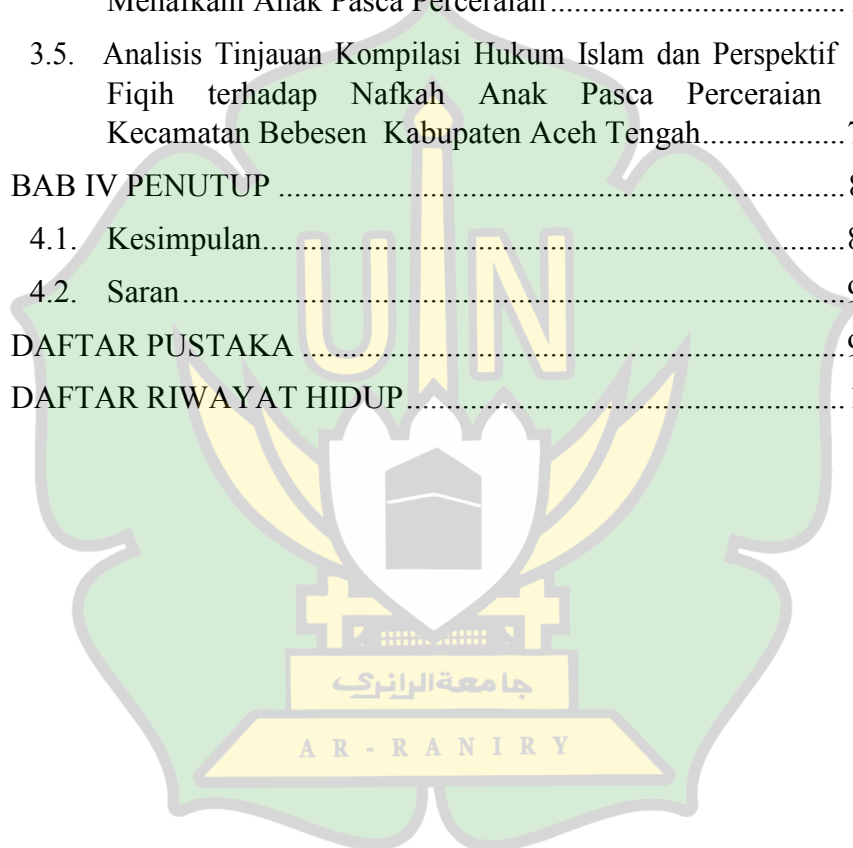
1. LAMPIRAN I : Surat keputusan petunjuk pembimbing tesis
2. LAMPIRAN II : Surat Penelitian dari Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry
3. LAMPIRAN III : Surat keterangan telah melakukan penelitian
4. LAMPIRAN IV : Dokumentasi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
TRANSLITERASI	V
KATA PENGANTAR.....	XIII
ABSTRAK	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVIII
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Kerangka Teori.....	11
1.7. Metode Penelitian.....	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KONSEP NAFKAH ANAK DALAM FIQH DAN KHI	28
2.1. Nafkah Anak dalam Perspektif Fiqh	28
2.2. Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	49
2.3. Perceraian dan Ruang Lingkupnya	50
2.4. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak.....	52
BAB III HASIL :PENELITIAN KEENGGANAN AYAH MENAFAKHI ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	58
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Bebesen.....	58

3.2. Keengganan Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bebesen	65
3.3. Faktor yang Menyebabkan Ayah Enggan Menafkahi Anak Setelah Perceraian di Kecamatan Bebesen.....	70
3.4. Peran dan Tanggapan Lembaga Terkait di Kecamatan Bebesen dalam Menangani Kasus Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian	73
3.5. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Fiqih terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.....	76
BAB IV PENUTUP	89
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memutuskan hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap anak. Dalam hukum Islam, perceraian dibolehkan namun dibenci oleh Allah Swt. karena dampaknya yang luas, termasuk pada aspek pemeliharaan anak.¹ Salah satu hak anak yang harus tetap dipenuhi setelah perceraian adalah hak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Kewajiban ini tidak gugur hanya karena terjadi perceraian. Bahkan, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab ayah terhadap anak, termasuk dalam kondisi pasca perceraian.²

Nafkah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum seorang ayah terhadap anaknya yang wajib dipenuhi, baik dalam keadaan masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah terjadinya perceraian. Dalam konteks Islam, kewajiban ini bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga menjadi beban syar'i yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Pemenuhan nafkah kepada anak mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai ketentuan fiqih dan diperkuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, ketika seorang ayah mengabaikan kewajiban nafkah pasca perceraian, maka secara tidak langsung ia telah melanggar hukum Islam dan hukum positif. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang memaknai perceraian sebagai akhir dari segala bentuk tanggung jawab, termasuk terhadap anak. Paradigma yang keliru ini harus diluruskan melalui pendidikan hukum dan sosial agar tidak terjadi

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 91.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 279.

pengabaian hak-hak anak. Dalam konteks inilah, lembaga hukum dan sosial diharapkan hadir untuk memastikan perlindungan anak secara nyata.³

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban ayah dalam menafkahi anak setelah perceraian. Pasal 149 huruf (d) KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁴ Namun dalam praktik di lapangan, masih banyak ditemukan ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut dengan berbagai alasan, baik karena faktor ekonomi, emosi terhadap mantan istri, maupun ketidaktahuan terhadap hukum.⁵ Hal ini menyebabkan ketidakadilan terhadap anak sebagai pihak yang paling terdampak.

Kecamatan Bebesen di Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan realitas tersebut. Berdasarkan data dan observasi awal, terdapat beberapa kasus di mana ayah enggan memberikan nafkah anak pasca perceraian. Beberapa informan menyebutkan bahwa sebagian ayah menganggap bahwa setelah bercerai, tanggung jawab terhadap anak menjadi tanggungan ibu sepenuhnya.⁶ Padahal, menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah tetap berada di pundak ayah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Keengganan ayah dalam memberikan nafkah memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. IV, 1997, Jilid VII, hlm. 564.

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), hlm. 45.

⁵ M. Atho Mudzhar, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 121.

⁶ Wawancara dengan Petugas Makamah Syari'ah Takengon,, !9 Maret 2025

Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berpotensi mengalami gangguan psikologis, kesulitan pendidikan, dan pertumbuhan yang tidak optimal. Dalam *maqashid al-syari'ah*, pemeliharaan anak termasuk dalam kategori menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dua dari lima tujuan pokok syariat Islam.⁷ Dengan demikian, pengabaian terhadap nafkah anak pasca perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan agama yang harus disikapi serius.

Ketiadaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban nafkah anak juga menjadi salah satu penyebab lemahnya kepatuhan ayah terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum Islam yang dituangkan dalam KHI tidak memiliki kekuatan eksekusi yang efektif, terutama dalam wilayah yang jauh dari pusat hukum formal seperti peradilan agama.⁸

Permasalahan keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian juga tergambar jelas dari wawancara penulis pada tanggal 9 April 2025 dengan salah seorang warga Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, yang merupakan kakek dari dua anak yang ditinggalkan ayahnya. Ia menyampaikan bahwa satu menantunya, masing-masing ayah dari dua cucunya, telah meninggalkan tanggung jawab nafkah sejak anak-anak itu masih kecil. "Menantu pertama saya meninggalkan cucu perempuan saya sejak masih TK dan sama sekali tidak pernah mengirim uang atau datang menjenguk," ungkapnya.⁹ Setelah anak perempuannya menikah lagi, suami keduanya juga menceraikannya dan pergi meninggalkan cucu laki-lakinya saat masih berumur empat bulan.⁹ Kedua ayah tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah, bahkan untuk biaya susu atau kebutuhan pokok anak-anak. Kondisi ini

⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Cet.II (London: IIIT, 2008), hlm. 36.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154

⁹ Wawancara dengan kakek berinisial LM, warga Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, 9 April 2025.

memperlihatkan betapa seriusnya pengabaian kewajiban nafkah di tingkat masyarakat akar rumput. Kasus ini mencerminkan bahwa permasalahan bukan hanya soal kesenjangan hukum, melainkan juga soal mentalitas dan tanggung jawab moral ayah terhadap anak pasca perceraian. Oleh karena itu, studi ini menjadi sangat relevan untuk mengungkap realitas dan mencari solusi berdasarkan perspektif hukum Islam.

Kondisi serupa juga disampaikan oleh seorang ibu berinisial RM, yang diwawancarai penulis pada tanggal 10 April 2025 di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. RM menyampaikan bahwa ia telah bercerai dengan suaminya selama lebih dari tiga tahun, hampir memasuki tahun keempat. Perceraian tersebut terjadi atas dasar gugatan cerai yang ia ajukan sendiri karena persoalan tanggung jawab suami yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Setelah resmi bercerai, RM menuturkan bahwa mantan suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak mereka, yang saat itu masih balita.¹⁰ “Dari anak saya masih umur dua tahun sampai sekarang, ayahnya tidak pernah kasih satu rupiah pun,” ungkap RM dengan nada kecewa. Ia juga menyebutkan bahwa selama ini ia harus menanggung sendiri seluruh kebutuhan anak, termasuk biaya makan, pakaian, dan pendidikan. Ketika mencoba menagih hak anak kepada mantan suami, RM justru mendapat perlakuan dingin dan penghindaran. Situasi ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan ayah untuk lepas tangan terhadap anak pasca perceraian, terutama ketika perceraian diajukan oleh pihak istri. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk melihat bagaimana seharusnya hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak dan menegaskan kembali tanggung jawab ayah secara normatif dan aplikatif.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari beberapa masyarakat setempat, mantan suami dari RM diketahui memiliki kebiasaan berjudi, baik dalam bentuk judi togel, judi

¹⁰ Wawancara dengan mantan istri berinisial RM, warga Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, 10 April 2025.

online, maupun ikut dalam perjudian pacuan kuda. Kebiasaan ini menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga mereka. Masyarakat menyebutkan bahwa penghasilan mantan suami RM dari bertani sayur di kawasan pegunungan digunakan bukan untuk kebutuhan keluarga, tetapi lebih banyak dihabiskan untuk berjudi. Akibatnya, kebutuhan rumah tangga terabaikan, dan beban ekonomi sepenuhnya harus ditanggung oleh istri. Perbuatan berjudi ini menjadi kebiasaan yang merusak tanggung jawab ayah terhadap anaknya setelah perceraian.¹¹

Dalam upaya menggali data secara lebih akurat, peneliti melakukan kunjungan langsung ke beberapa instansi terkait seperti, Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon, serta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah. Ketiga lembaga ini merupakan titik penting dalam menangani isu-isu perceraian, hak asuh, dan perlindungan anak. Dari hasil wawancara dengan petugas staf Mahkamah Syar'iyah Takengon, mereka mengakui bahwa memang banyak kasus ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian. Namun, mereka juga menyebutkan bahwa tidak ada laporan resmi yang masuk atau tercatat dalam sistem administrasi kantor.¹² Hal ini menunjukkan lemahnya pelaporan dari pihak korban maupun kurangnya mekanisme aduan yang efektif di level kecamatan.

Di sisi lain, ketidakhadiran regulasi yang tegas dan tidak maksimalnya pengawasan dari lembaga-lembaga terkait seperti Mahkamah Syar'iyah maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, turut memperburuk keadaan ini. Banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi karena ibu tidak melaporkan, atau karena adanya ketidaktahuan tentang hak anak pasca perceraian. Akibatnya, banyak anak yang akhirnya hidup tanpa dukungan finansial dari ayah, bahkan hingga usia sekolah dasar.

¹¹ Wawancara dengan warga setempat di Kecamatan Bebesen, 10 April 2025.

¹² Wawancara dengan staf Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 19 Maret 2025

Permasalahan ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak dalam konteks keluarga pasca perceraian, dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.¹³

Atas dasar itu, peneliti kemudian mengambil langkah untuk langsung terjun ke lapangan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat di Kecamatan Bebesen. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa memang terdapat sejumlah kasus keengganan ayah dalam memberikan nafkah anak, sebagaimana telah dijelaskan dalam wawancara-wawancara sebelumnya.

Melihat kenyataan banyaknya ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian, padahal kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan adanya krisis tanggung jawab dalam rumah tangga. Seharusnya, perceraian tidak menghapus kewajiban seorang ayah terhadap anak kandungnya. Dalam Islam, anak tetap menjadi amanah yang wajib dipelihara, dibimbing, dan dinafkahi hingga mencapai usia dewasa dan mampu mandiri. Kehadiran ayah dalam bentuk tanggung jawab nafkah juga merupakan bentuk keberkahan hidup dan menjadi pintu rezeki bagi sang anak. Oleh karena itu, setiap ayah hendaknya merenungi bahwa meninggalkan anak tanpa nafkah bukan hanya perbuatan zalim di dunia, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.¹⁴

Peneliti merasa hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya terabaikan dan ayah merasa tidak memiliki kewajiban lagi dengan berbagai alasan, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang **“Keengganan Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)”**

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag, 2013), hlm. 204.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (c), Cet. 2 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), hlm. 47.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah penulis membatasi penelitian ini pada persoalan tanggung jawab nafkah kepada anak. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas keengganan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan ayah enggan menafkahi anak setelah perceraian menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana peran dan tanggapan lembaga terkait di Kecamatan Bebesen dalam menangani kasus ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis membuat tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk keengganan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ayah enggan menafkahi anak setelah perceraian menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Bebesen.
3. Untuk menganalisis peran lembaga terkait di Kecamatan Bebesen dalam merespons dan menangani kasus keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum Islam dengan studi empiris yang relevan dan kontekstual. Sementara

secara praktis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memahami hak-hak anak yang wajib dipenuhi.

1. Manfaat Akademis/Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan dalam studi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga pasca perceraian.
 - b. Memberikan gambaran empiris tentang realitas hukum nafkah anak di Kecamatan Bebesen sebagai studi kasus yang dapat dikaji lebih lanjut.
 - c. Menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mendalami isu-isu hukum Islam yang aplikatif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat.
 - d. Memberikan landasan akademis untuk pengembangan penelitian lanjutan di bidang perlindungan hak anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pihak terkait seperti lembaga pemerintah, aparat gampong, dan tokoh masyarakat dalam menangani kasus keengganan ayah menafkahi anak. Penelitian ini juga diharapkan membangkitkan kesadaran para ayah akan pentingnya tanggung jawab nafkah meskipun telah terjadi perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami dan memperjuangkan hak anak secara adil dan bermartabat.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian tentang kewajiban nafkah anak dalam hukum Islam telah dibahas dalam banyak literatur fikih klasik maupun kontemporer. Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban ayah terhadap anak, bahkan setelah terjadi perceraian, selama anak

belum dewasa dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kewajiban ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Pendapat ini menjadi dasar normatif dalam membahas posisi ayah sebagai penanggung nafkah anak dalam Islam. Pandangan tersebut juga ditegaskan oleh ulama dari berbagai mazhab, yang menyepakati bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah meskipun pernikahan telah berakhir dengan talak.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum positif Indonesia juga mengatur secara tegas mengenai kewajiban ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian. Dalam Pasal 156 huruf (c) disebutkan bahwa "bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, walaupun kekuasaan asuh ada pada ibu."¹⁶ Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa kewajiban nafkah tidak terputus karena perceraian. Kompilasi ini menjadi sumber hukum utama dalam perkara keluarga di Mahkamah Syar'iyah dan menjadi rujukan penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap KHI sangat penting untuk menilai apakah keengganan ayah menafkahi anak merupakan bentuk pelanggaran hukum atau hanya sekadar kelalaian moral.

Dalam konteks sosial, penelitian dari Zainuddin Ali mengenai *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam* mengungkapkan bahwa banyak kasus penelantaran nafkah anak terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.¹⁷ Banyak ayah yang beranggapan bahwa setelah bercerai, tanggung jawab terhadap anak turut berakhir. Padahal, secara syar'i dan legal, anak tetap menjadi tanggungan ayah. Zainuddin juga menekankan pentingnya peran lembaga sosial dan keagamaan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak. Temuan ini menjadi relevan dalam menilai faktor sosial yang menyebabkan ayah enggan menafkahi anak pasca perceraian, khususnya dalam konteks lokal seperti Kecamatan Bebesen.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1989), hlm. 725.

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Cet. II, 2010), Pasal 156 huruf (c), hlm. 47.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV, 2007), hlm. 82.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda dalam disertasinya yang berjudul *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian di Indonesia* menyoroti lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah anak.¹⁸ Dalam banyak kasus, hakim telah menetapkan besaran nafkah dalam putusan, namun tidak ada mekanisme lanjutan untuk memastikan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan banyak ibu yang akhirnya menanggung sendiri kebutuhan anak, tanpa dukungan dari ayah.

Sementara itu, buku karya A. Qodri Azizy berjudul *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* mengangkat pentingnya integrasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam pelaksanaan kewajiban sosial, termasuk kewajiban nafkah anak.¹⁹ Ia mengkritik kurang optimalnya sinergi antara norma hukum agama dengan perangkat hukum positif dalam penegakan hak-hak anak. Azizy mengajak agar Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diaktualisasikan secara sosial melalui kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Pemikiran ini penting untuk mendorong reformasi sosial dan hukum agar kewajiban nafkah tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi realitas yang dirasakan oleh anak-anak korban perceraian.

Terakhir, dalam *Buku Panduan Praktis Hak Anak dalam Islam*, Kementerian Agama RI ditegaskan bahwa hak nafkah anak merupakan bagian dari perlindungan hak dasar yang tidak boleh diabaikan.²⁰ Buku ini tidak hanya menyampaikan dasar hukum Islam dan nasional tentang hak anak, tetapi juga menyajikan strategi pelibatan masyarakat dalam menjamin perlindungan anak. Dalam penelitian ini, konsep perlindungan yang dimaksud menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana negara dan masyarakat bertanggung jawab atas anak yang ditelantarkan oleh ayahnya. Panduan ini juga menjadi rujukan penting dalam memahami

¹⁸ Nurul Huda, *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2018), hlm. 90–92.

¹⁹ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, Cet. III, 2004), hlm. 65.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Praktis Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Kemenag RI, Cet. I, 2015), hlm. 40–42

pentingnya kolaborasi antara keluarga, lembaga keagamaan, dan pemerintah.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²¹ Dengan demikian, kerangka teoritis suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis.²² Adapun kerangka berpikir atau kerangka teoritis yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah:

1. Kompilasi Hukum Islam

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak anak setelah putusya perceraian dimana perlu dilakukannya adaptasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak anak.

Adapun jaminan hak-hak anak setelah putusya perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak Pasal 105 dan Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian.

Pasal 105

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 huruf d

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.125.

²² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu (Sebuah Pengantar Populer)* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 325

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Sementara itu, aturan hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²³

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa didalam hukum keluarga Islam setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang berhak untuk didapatkannya baik dalam segi nafkah, pendidikan maupun perlindungan anak yang harus dipatuhi oleh orang tua (keluarga), masyarakat, pemerintah dan negara yang di

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Psal 41 Tentang Perkawinan

atur dalam Undang-undang.

3. Teori *efektivitas* hukum

Teori *efektivitas* hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum yang berlaku di masyarakat dapat diterapkan secara nyata dan ditaati oleh warga. Efektivitas hukum bukan hanya bergantung pada isi atau aturan hukum, tetapi juga struktur dan budaya hukum yang melingkupinya. Dalam konteks keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian, teori ini sangat relevan untuk melihat mengapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan belum sepenuhnya dilaksanakan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu hukum akan efektif jika tiga unsur terpenuhi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya saling berkaitan dan harus diperkuat secara simultan. Jika salah satu unsur lemah, maka hukum sulit ditegakkan secara maksimal. Hal ini menjadi tantangan dalam mengatasi fenomena ayah yang abai terhadap kewajiban nafkah setelah bercerai. Berikut penjelasan tiap komponennya:

- a. Struktur hukum adalah elemen yang menjalankan dan menegakkan hukum seperti Mahkamah Syar'iyah, Kantor Urusan Agama, dan instansi sosial seperti Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. Struktur hukum yang kuat harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem pelaporan yang jelas, serta sinergi antar lembaga. Dalam studi lapangan di Kecamatan Bebesen, struktur hukum belum berjalan secara optimal karena tidak adanya laporan resmi terkait kasus ayah yang tidak menafkahi anak. Banyak warga enggan melapor karena kurangnya kesadaran hukum atau ketidaktahuan prosedur. Hal ini menjadi penyebab lemahnya pengawasan terhadap implementasi hukum keluarga Islam di lapangan. Oleh sebab itu, peran struktural sangat penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak anak secara menyeluruh.²⁴ Struktur hukum merupakan unsur penting dalam efektivitas penegakan hukum.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2009), hlm. 73

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Bebesen, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Syar'iyah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat gampong belum berjalan optimal dalam menangani ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian. Petugas dari lembaga yang diwawancarai mengakui bahwa banyak kasus tidak tercatat secara formal karena korban tidak melapor secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang tersedia belum memiliki sistem dokumentasi yang kuat dan responsif terhadap pengaduan masyarakat. Bahkan, Mahkamah Syar'iyah menyebutkan banyak kasus terjadi namun tidak masuk dalam data resmi mereka. Kurangnya sinergi antar lembaga dan minimnya pelaporan dari masyarakat menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum. Ini menandakan bahwa efektivitas struktur hukum sangat dipengaruhi oleh fungsi kontrol, koordinasi, dan keberanian lembaga dalam bertindak.²⁵

- b. Substansi hukum mencakup isi dari peraturan perundang-undangan, baik secara normatif maupun aplikatif. Substansi hukum yang baik harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam kasus keengganan ayah menafkahi anak, walaupun aturan sudah jelas dalam KHI dan UU Perkawinan, implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh minimnya ketegasan sanksi atau mekanisme penegakan hukum yang tidak efektif. Di lapangan, banyak mantan istri atau keluarga anak yang tidak mendapatkan akses atau keberanian menuntut hak nafkah di pengadilan. Artinya, substansi hukum belum mampu menciptakan perlindungan yang konkret bagi anak korban perceraian. Oleh karena itu, perlu reformulasi atau penegasan dalam aturan agar mampu

²⁵ Hasil wawancara dengan staf Mahkamah Syar'iyah Takengon, 18 Maret 2025.

menjangkau kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat.²⁶ Substansi hukum berkaitan dengan isi, norma, dan ketentuan peraturan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 secara tegas menetapkan bahwa ayah wajib menafkahi anak pasca perceraian, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak atas pemenuhan kebutuhan dasar oleh orang tua. Namun, dalam praktiknya, substansi ini sering kali tidak mampu ditegakkan. Dalam kasus di Kecamatan Bebesen, walaupun aturan hukum ada, pelanggaran terus berlangsung tanpa sanksi atau tindakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum tidak otomatis berdaya jika tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam konteks substansi membutuhkan peraturan pelaksana dan sosialisasi hukum yang lebih intensif di tingkat masyarakat agar hak anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga dilindungi secara nyata.

- c. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak masyarakat menganggap bahwa setelah perceraian, tanggung jawab ayah terhadap anak menjadi longgar atau bahkan gugur. Pandangan seperti ini menunjukkan lemahnya budaya hukum, khususnya dalam memahami hak anak dan kewajiban orang tua. Ketika masyarakat tidak menjadikan hukum sebagai pedoman hidup, maka pelanggaran seperti penelantaran anak pasca perceraian menjadi hal yang biasa. Budaya patriarki yang kuat, kurangnya edukasi hukum, serta persepsi bahwa membawa kasus keluarga ke pengadilan adalah aib, turut memperkuat lemahnya budaya hukum ini. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum melalui edukasi masyarakat dan pendekatan agama menjadi langkah penting agar hukum tidak hanya

tertulis tetapi juga dijalankan dengan penuh kesadaran.²⁷ Budaya hukum merupakan faktor yang paling mendasar dalam menentukan apakah hukum akan efektif atau tidak di masyarakat. Di Kecamatan Bebesen, budaya hukum masyarakat masih cenderung permisif terhadap pelanggaran hak anak, khususnya dalam bentuk penelantaran nafkah pasca perceraian. Masyarakat sering menganggap permasalahan rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak pantas dibawa ke ranah hukum. Akibatnya, banyak ibu yang ditinggalkan suami enggan melapor karena takut akan stigma sosial. Padahal, keberanian masyarakat untuk menggunakan jalur hukum merupakan salah satu indikator budaya hukum yang sehat. Rendahnya budaya hukum ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan berakhir dengan pengorbanan hak anak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan keberanian bertindak menjadi kunci keberhasilan dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat.²⁸

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah pertimbangan hukum Islam yang bersandar pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nash syar'i. Konsep ini digunakan oleh para ulama untuk merespons persoalan hukum yang tidak ditemukan dalil eksplisitnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam konteks keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian, *maslahah mursalah* menjadi argumentasi kuat untuk menegaskan kewajiban nafkah demi kemaslahatan anak. Penelantaran terhadap anak bukan hanya berdampak pada kehidupan ekonomi mereka, tetapi juga pada perkembangan psikologis, pendidikan, dan masa depan anak secara menyeluruh. Oleh sebab itu, prinsip *maslahah* ini menjadi dasar etis dan hukum dalam memperjuangkan hak-hak anak korban

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI, 2012), hlm. 34–35.

²⁸ Wawancara dengan warga masyarakat dan staf Dinas Keluarga Berencana, 24 Maret 2025.

perceraian, apalagi jika dilakukan secara terus-menerus tanpa itikad baik dari ayah. *Maslahah Dharuriyat*

Maslahah dharuriyat adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.

Kemaslahatan ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

a. *Maslahah dharuriyyah*

Maslahah dharuriyyah mencakup kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, seperti sandang, pangan, papan, serta kesehatan. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan dasar anak adalah kewajiban mutlak orang tua, bahkan setelah mereka berpisah. Ayah sebagai penanggung jawab utama dalam hal nafkah, harus memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kebutuhan tersebut. Menelantarkan anak dari aspek kebutuhan pokok merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemaslahatan dharuriyyah. Dalam konteks ini, hukum harus berpihak pada anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan.

b. *Maslahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi meringankan beban hidup manusia, seperti pendidikan, transportasi, dan rekreasi. Kebutuhan ini sangat penting dalam perkembangan anak secara sosial dan intelektual. Dalam kasus penelitian ini, banyak anak korban perceraian yang kehilangan akses pendidikan karena tidak mendapatkan biaya dari ayahnya. Padahal, pendidikan merupakan modal penting untuk masa depan anak. *Maslahah hajiyyah* ini menekankan bahwa kebutuhan anak tidak hanya soal makan dan minum, tetapi juga kebutuhan lain

yang menunjang kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, mengabaikan masalah hajiyyah juga tergolong sebagai bentuk kezaliman terhadap anak.

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kesempurnaan hidup. Contohnya adalah kebersihan, estetika, dan kenyamanan hidup. Meski tidak bersifat darurat, kebutuhan ini penting untuk membentuk kepribadian anak yang baik. Dalam konteks ini, banyak anak korban perceraian yang hidup dalam kondisi sosial yang memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari ayahnya. Ketiadaan nafkah bukan hanya berdampak fisik, tetapi juga mental. Oleh sebab itu, pemenuhan masalah tahsiniyyah seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua agar anak tumbuh dalam lingkungan yang layak dan beradab.²⁹

1.7. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk meneliti efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum Islam yang mengatur kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Penelitian ini menelusuri apakah norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan dengan baik atau tidak di Kecamatan Bebesen. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu memahami faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku ayah yang enggan menafkahi anaknya setelah bercerai. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menilai respons lembaga-lembaga terkait dalam menangani persoalan tersebut secara langsung dan faktual. Dalam praktiknya,

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. I, 1986), hlm. 849.

pendekatan ini membantu melihat sejauh mana norma hukum Islam diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, pendekatan ini mengintegrasikan data normatif dan empiris secara menyeluruh.³⁰

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan serta memahami fenomena sosial secara mendalam. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka-angka, tetapi lebih fokus pada kata-kata, narasi, dan pemaknaan dari pengalaman subjek yang diteliti. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap realitas sosial di Kecamatan Bebesen mengenai keengganan ayah menafkahi anak pasca perceraian.

Jenis penelitian ini juga merupakan studi kasus, yang fokus pada satu wilayah tertentu untuk menggambarkan suatu masalah secara mendalam dan komprehensif. Kecamatan Bebesen menjadi fokus karena ditemukan cukup banyak kasus serupa yang belum tercatat secara administratif oleh lembaga terkait. Penelitian studi kasus memerlukan pengamatan yang intensif terhadap individu, peristiwa, dan lembaga yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam studi ini lebih bersifat terbuka dan fleksibel.

Selain itu, penelitian ini juga mengandung unsur analisis hukum normatif, karena turut menganalisis ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sumber hukum Islam lainnya terkait kewajiban nafkah kepada anak. Dengan kombinasi pendekatan empiris dan normatif, peneliti dapat menyimpulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. V (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51

sosial di lapangan³¹

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal yang menunjukkan bahwa cukup banyak kasus ayah yang tidak menafkahi anak setelah perceraian di wilayah ini. Beberapa kampung yang menjadi titik fokus penelitian antara lain Kampung Bahgie dan Kampung Kemili. Lokasi ini juga memiliki beberapa institusi penting yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Mahkamah Syar'iyah Takengon, serta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peneliti juga terlibat langsung dalam wawancara dengan para informan utama yang tinggal di kecamatan ini. *Observasi* dilakukan secara partisipatif dengan pendekatan sosial dan religius kepada masyarakat setempat. Lokasi ini strategis karena menggambarkan kondisi sosial keagamaan masyarakat Aceh yang kuat, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak anak setelah perceraian.³²

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data *primer*, *sekunder*, dan *tersier*

a. *Data primer*

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan yang relevan, yaitu: mantan istri, tokoh masyarakat, kakek dari anak yang tidak dinafkahi, serta warga yang mengalami langsung peristiwa keengganan ayah dalam menafkahi anak pasca perceraian di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pelacakan awal dilakukan melalui instansi resmi seperti Kantor Urusan Agama

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 9.

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 87

(KUA) Kecamatan Bebesen, Mahkamah Syar'iyah Takengon, serta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah. Namun, dari hasil pelacakan tersebut, peneliti tidak menemukan data administratif atau dokumentasi resmi terkait kasus ayah yang tidak menafkahi anak pasca perceraian di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus serupa tidak terdata secara formal, dan kemungkinan besar hanya berlangsung dalam ranah privat keluarga atau diselesaikan secara informal. Oleh karena itu, pendekatan lapangan dengan metode wawancara langsung dipilih untuk menggali gambaran nyata dari masyarakat, khususnya para perempuan dan keluarga yang terdampak secara langsung.³³ Oleh karena itu, pendekatan wawancara langsung dipilih agar memperoleh gambaran nyata dari masyarakat.³⁴

b. *Data sekunder*

Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan yang mendukung penelitian, seperti Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam. Selain itu, peneliti juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang relevan dengan permasalahan nafkah anak. Literatur-literatur ini memberikan pijakan normatif untuk menilai sejauh mana ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian.³⁵

c. *Data tersier*

Data tersier merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat informasi dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dokumen administrasi, jurnal

³³ Wawancara dengan Staf Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, 18-24 Maret 2025.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 212.

ilmiah, serta buku pedoman tesis UIN Ar-Raniry yang menjadi acuan dalam penyusunan sistematika penulisan. Data ini sangat penting untuk menjelaskan istilah, memperkuat kutipan, dan memberi konteks tambahan dalam proses analisis hukum dan sosial terhadap fenomena yang diteliti.³⁶

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode kualitatif, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dilakukan secara partisipatif, dengan menyaksikan langsung kondisi anak-anak pasca perceraian dan interaksi mereka dalam lingkungan keluarga dan sosial. Wawancara mendalam dilakukan dengan mantan istri, anak korban perceraian, tokoh masyarakat, dan aparat kampung. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur agar responden dapat menyampaikan pengalaman dan pendapat secara bebas namun tetap sesuai dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari arsip dan dokumen resmi, seperti salinan putusan cerai, akta nikah, atau surat keterangan dari instansi terkait. Ketiga metode ini saling melengkapi untuk menjamin keakuratan dan keberagaman data.

a. *Observasi*

Observasi dilakukan secara langsung ke lapangan guna memperoleh data faktual terkait fenomena ayah yang tidak menafkahi anaknya setelah perceraian di Kecamatan Bebesen. Peneliti mendatangi Kampung Bahgie dan Kampung Kemili untuk mengamati langsung kondisi anak-anak yang ditinggalkan tanpa nafkah. *Observasi* dilakukan setelah sebelumnya peneliti mencari data ke Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, namun tidak ditemukan data khusus

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

untuk kasus Kecamatan Bebesen.³⁷ Oleh sebab itu, peneliti terjun langsung ke lapangan. Hasil observasi ini membantu peneliti menangkap gambaran nyata tentang kondisi ekonomi dan sosial anak-anak tersebut. Teknik *observasi* ini juga memungkinkan peneliti mencatat interaksi ibu-anak serta situasi rumah tangga pasca perceraian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang mengalami langsung situasi keengganan ayah dalam menafkahi anak setelah perceraian. Peneliti mewawancarai seorang nenek dari cucu perempuan berinisial LM di Kampung Bahgie serta mantan istri berinisial RM di Kampung Kemili. Wawancara dilakukan secara mendalam pada tanggal 9 dan 10 April 2025. Keduanya menyampaikan bahwa sejak anak-anak mereka ditinggalkan, tidak ada nafkah yang dikirimkan oleh ayah biologisnya hingga saat ini. Wawancara ini menjadi penting karena sebelumnya data tidak ditemukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon maupun Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.³⁸ Peneliti memilih untuk menggali keterangan langsung dari masyarakat terdampak. Teknik wawancara ini membantu memperkuat data yang diperoleh melalui observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendukung validitas data hasil observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan dokumen seperti catatan hasil wawancara, dokumentasi visual (foto), dan salinan surat cerai atau bukti-bukti tidak adanya nafkah. Semua dokumen diperoleh langsung dari narasumber di Kampung Bahgie dan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen. Peneliti juga mencatat bahwa berdasarkan penelusuran ke Mahkamah Syar'iyah Takengon

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157.

³⁸ Wawancara dengan RM dan kakek LM di Kampung Kemili dan Kampung Bahgie, 9–10 April 2025

serta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak ditemukan laporan resmi terkait ayah yang tidak menafkahi anaknya pasca perceraian di Kecamatan Bebesen.³⁹ Oleh karena itu, seluruh data dokumentasi dikumpulkan melalui pendekatan langsung ke masyarakat. Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat analisis data kualitatif yang disusun dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menginterpretasikannya secara sistematis dan terstruktur. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami gejala sosial, hukum, dan agama yang berkaitan dengan keengganan seorang ayah menafkahi anak pasca perceraian di Kecamatan Bebesen. Analisis ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.⁴⁰

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti memilih data berdasarkan pola-pola keterlibatan ayah terhadap anak pasca perceraian, termasuk kapan mulai tidak menafkahi dan bagaimana peran lembaga. Reduksi ini sangat penting agar data yang diperoleh tidak berlebihan atau menyimpang dari fokus masalah. Data yang tidak relevan akan disisihkan untuk menjaga kualitas dan ketepatan analisis.⁴¹

Tahap kedua adalah **penyajian data**, yaitu penyusunan data

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. V (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 56.

⁴¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. II (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

yang telah direduksi ke dalam bentuk naratif atau matriks agar mudah dibaca dan dianalisis. Penyajian ini dilakukan berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk ketidaknafkaan, sikap lembaga, dan respons masyarakat. Penyajian data yang sistematis akan memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antarfakta dan indikator yang mendukung interpretasi. Teknik ini juga penting untuk merangkai data menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁴²

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan mencermati pola-pola data dan mencari makna yang tersembunyi di balik informasi yang telah diperoleh. Kesimpulan sementara yang diperoleh selama proses pengumpulan data kemudian diuji kembali dengan membandingkan berbagai sumber. Penarikan kesimpulan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitik terhadap norma hukum Islam dan kenyataan sosial di Kecamatan Bebesen. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

Analisis data juga dilakukan secara berkala dan simultan, yakni sejak awal pengumpulan data hingga akhir proses penelitian. Setiap hasil wawancara langsung dikaji dan dibandingkan dengan data sekunder yang relevan agar dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh. Teknik ini mendukung validitas dan reliabilitas data. Dengan proses yang terus berulang ini, peneliti dapat menghindari bias dan mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Hal ini penting mengingat kasus-kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda.⁴⁴

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 121.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet. XXII (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 160.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 141.

memastikan kebenaran dan keabsahan informasi. Misalnya, data dari mantan istri dibandingkan dengan keterangan dari aparat kampung atau lembaga terkait. Triangulasi ini memperkuat temuan penelitian dan memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap realitas di lapangan. Dengan cara ini, kesimpulan yang diambil tidak hanya subjektif, tetapi juga didukung oleh fakta objektif dari berbagai pihak.⁴⁵

Akhir dari proses analisis adalah menyusun temuan dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah digunakan dalam kajian pustaka dan kerangka teori. Peneliti akan mengevaluasi efektivitas hukum berdasarkan kerangka struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam teori efektivitas hukum. Hasil analisis ini akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari tesis. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi praktis.⁴⁶

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka disusunlah secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

Bab satu pendahuluan. Pendahuluan merupakan dasar pembahasan tesis ini, yang meliputi sudut pandang yang berkaitan dengan masalah tesis, dan yang terbagi menjadi beberapa sub bab pokok bahasan. Diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan tinjauan umum meliputi pengertian, dasar hukum, Syarat-syarat wajib nafkah, macam-macam nafkah, kadar dan batas usia pemberian nafkah, tinjauan nafkah anak menurut KHI serta hak dan Keengganan seorang ayah menafkahi

⁴⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 45.

anak

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab keempat, penutup. Bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraikan, berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan

